

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi telah banyak membuat perubahan pada berbagai aspek kehidupan salah satunya mengenai aspek keuangan dan alat tukar. Perkembangan teknologi pada era digital ini terlampau luas dan diantaranya dapat di golongkan ke dalam *disruptive innovation* yakni inovasi teknologi yang muncul dan mengganggu tatanan yang ada sebelumnya<sup>1</sup>. Kemunculan teknologi baru yang berbentuk *Virtual Money*<sup>2</sup> yang dapat berpotensi mengubah sistem keuangan dan alat tukar yang ada saat ini<sup>3</sup>. *Virtual Money* yang paling terkenal dan sukses dewasa ini adalah Bitcoin.

Pada 2009 adalah awal dari berjalannya sistem bitcoin sebagai *disruption* baru yang menantang tatanan atau sistem keuangan ada dan digunakan saat ini. Bitcoin muncul sebagai *Virtual Money* yang bisa diakses melalui *Crypto Exchange*. Bitcoin bersifat terdesentralisasi<sup>4</sup> yang berjalan di jaringan teknologi *Blockchain* dan *Cryptography* yang mana pergerakan bitcoin tanpa memiliki

---

<sup>1</sup> Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang*, Terj. Andri (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018) hlm 23

<sup>2</sup> *Virtual Money* adalah uang yang tersimpan didalam media elektronik yang bisa diakses melalui aplikasi tertentu dimana seseorang dapat membeli barang secara elektronik tanpa melibatkan rekening bank ataupun proses transaksi bank.

<sup>3</sup> Oscar Darmawan, Sintha Rosse Kamlet, *Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan?*, (Yogyakarta:Media Pressindo,2020), hlm 61

<sup>4</sup> Ibid hlm 69

server pusat dan tidak diatur oleh pemerintah pusat atau lembaga keuangan mana pun termasuk Satoshi Nakamoto yang mana pendiri atau penemu bitcoin, sampai sekarang tidak ada yang mengetahui identitas si penemu ini<sup>5</sup>.

Bitcoin menggunakan prosedur peer-to-peer<sup>6</sup> dapat melakukan transfer instan dan kemana saja dalam hitungan detik dengan biaya transfer yang sangat kecil bersifat anonim dan tidak bisa dilacak<sup>7</sup>. Walaupun bitcoin bersifat publik tapi disistemnya tidak memperlihatkan identitas lengkap si pemilik bitcoin. Hal ini lah yang membuat anggapan buruk dari beberapa pengamat dan otoritas keuangan serta pemerintah negara bahwa bitcoin merupakan suatu perwujudan dari kelompok *cyberfunk*<sup>8</sup> dan diduga dilakukan untuk transaksi ilegal dan kejahatan-kejahatan termasuk serangan cyber<sup>9</sup>.

Bitcoin sebagai induk dari Cryptocurrency banyak menarik ketertarikan dari masyarakat umum yang mana mampu mengkapitalisasi dana yang terbilang tidak kecil, sehingga harga bitcoin dapat meroket dengan sangat pesat. Bitcoin,

---

<sup>5</sup> Wijaya, Dimaz Ankaa dan Oscar Darmawan. 2017. *Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia*. Jasakom.com

<sup>6</sup> Maksud dari *peer-to-peer* adalah sistem yang mengeliminasi pihak ketiga pada setiap transaksi yang dilakukan. Dengan hal itu, pihak pertama dan kedua dapat bertransaksi secara langsung. Namun agar keamanan dari transaksi tersebut dapat terjaga yaitu dengan terhindarnya manipulasi, dalam teknologi blockchain yang digunakan dalam Bitcoin terdapat sistem penambangan (mining) oleh jaringan komputer. (Sumber : Baron, Joshua dkk. 2015. *National Security Implication of Virtual Currency: Examining the Potential for Non State Actor Deployment*. California: Rand Corporation)

<sup>7</sup> Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin*, (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), hlm 45

<sup>8</sup> Pada tahun 90-an eksis sebuah kelompok yang memberi nama dirinya sebagai cypherpunk. Mereka ialah kelompok yang memerangi Pemerintah Amerika Serikat karena melarang teknologi

<sup>9</sup> Joshua Baron dkk, *National Security Implication Of Virtual Currency: Examining the Potensial for Non State Actor Deployment*, ( California : Rand Corporation , 2015),

yang dulunya atau awalnya tidak berharga tetapi sekarang menjadi amat sangat berharga. Bahkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bitcoin mengalami kenaikan harga jual dan beli hingga 985%, dari 3.843 USD (harga pada Januari 2019) menjadi 37.834 USD (harga pada Januari 2022) per bitcoin. Penyebab kenaikan yang sangat pesat ini tidak lain dan tidak bukan ialah karena permintaan terhadap bitcoin yang begitu tinggi dibandingkan ketersediaan penjual atau penawaran hal inilah membedakan bitcoin dengan fiat money<sup>10</sup>.

Kebanyakan negara berdaulat memiliki mata uangnya sendiri, akan tetapi dalam banyak kasus yang terjadi berkelompokan suatu mata uang sebagai hasil dari integrasi ekonomi dikawasan misalnya kelompok negara Organisasi Internasional seperti Uni Eropa yang menentukan menggunakan Euro sebagai mata uang mereka yang digunakan. Tentunya mata uang tersebut diatur oleh otoritas keuangan yang memiliki kewenangan<sup>11</sup>. Dalam skala internasional ada otoritas pusat dengan kekuatan untuk mengatur mata uang lalu dengan terjadinya

---

<sup>10</sup>*Fiatmoney* adalah mata uang yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah tetapi tidak didukung oleh komoditas fisik. Nilai mata uang fiat tergantung pada hubungan antara penawaran dan permintaan, dan dipengaruhi oleh kepercayaan pada pemerintah di belakangnya. (Sumber : Cerdasco.com. 2018. Uang Fiat: Definisi, Cara Kerja, Fungsi, Pro, Kontra. Diakses dari : <https://cerdasco.com/uang-fiat/>. Pada 04 Februari 2022

<sup>11</sup> Blockchain.info. 2022. Market Price (USD). Diakses dari situs <https://blockchain.info/charts/market-price?timespan=1year> pada 28 Januari 2022

<sup>11</sup>*Fiatmoney* adalah mata uang yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah tetapi tidak didukung oleh komoditas fisik. Nilai mata uang fiat tergantung pada hubungan antara penawaran dan permintaan, dan dipengaruhi oleh kepercayaan pada pemerintah di belakangnya. (Sumber : Cerdasco.com. 2018. Uang Fiat: Definisi, Cara Kerja, Fungsi, Pro, Kontra. Diakses dari : <https://cerdasco.com/uang-fiat/>. Pada 04 Februari 2022

<sup>11</sup> Sir John Hargave, *Blockchain For Everyone*, (New York: Gallery Books, 2019 ) hlm 121

interaksi antar negara maka terprogram lah suatu peraturan atau yang akap kali disebut sistem keuangan dan moneter internasional dan usai berulang kali menemui perubahan hal itu terjadinya karena adanya perubahan ekonomi dunia ataupun peta politik dunia yang mana dikenal dengan *state centric*. Berbeda dengan *Cryptocurrency*, ia ada dalam pihak *non-state*, yang mana berprinsip terdesentralisasi sehingga tidak ada otoritas keuangan yang dapat mengaturnya termasuk negara<sup>12</sup>.

Dengan prinsip yang seperti itu, *Cryptocurrency* merupakan gebrakan dalam sistem keuangan yang sulit dikontrol dan tidak boleh diabaikan begitu saja oleh otoritas sentral ataupun pemerintah negara. Munculnya *Cryptocurrency* menuai respon yang beragam dari negara-negara, misalnya Jepang negara ini termasuk ramah dan cepat beradaptasi dengan *Cryptocurrency* dimana dibuat regulasi resmi pada 1 April 2017 bahwa beberapa *Cryptocurrency* dapat menjadi alternatif alat tukar pembayaran di perusahaan dan sekitar 60% perdagangan dan transaksi *Cryptocurrency* seluruh dunia terjadi di Jepang. Dalam statment yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, Jepang termasuk negara nomor 1 terbesar pemegang *Cryptocurrency* di seluruh dunia<sup>13</sup>. Untuk posisi kedua perputaran *Cryptocurrency* terbesar dipegang Amerika Serikat secara resmi negara ini belum mengeluarkan undang-undang yang mengatur perputaran *Cryptocurrecy*. Segala sesuatu yang berkaitan dengan *Cryptocurrency* di Amerika

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibrahim Nubika, Bitcoin Mengenal Cara Baru Inverstasi Generasi Milineal, (Yogyakarta:Genesis Learning, 2018) hlm 149 -150

Serikat diatur oleh Kongres<sup>14</sup>. Oleh Kongres dimasukkan kedalam pasal 1 konstitusi Amerika Serikat yang diterjemahan dalam bahasa Indonesia berbunyi<sup>15</sup>: “Kekuasaan Kongres berdasarkan pasal I Konstitusi AS “salah satu kekuasaan langsung Kongres di bawah Konstitusi AS, kewenangan memberikan uang dan mengatur nilainya”

Sebaliknya, di Indonesia pada surat edaran yang dikemukakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 16 Februari 2014 melalui media persnya: “Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.”<sup>16</sup>. Dengannya dikeluarkannya surat edaran tersebut maka Indonesia melarang setiap mata uang digital atau biasa yang disebut *Virtual currency* dipergunakan sebagai alat transaksi pembayaran pada sistem pembayaran dan alat tukar. Pada UU Nomor 07 Tahun 2011 pemerintah mengharuskan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang memiliki hajat untuk pembayaran, penyelesaian keharusan lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan

---

<sup>14</sup> Kraig K. Elwell, M. Maureen Murphy, Michael V Seitzinger, “*Bitcoin: Questions, Answer and Analysis of legal issues*”, h. 9 schooler.google.com diakses pada 11 Februari 2022

<sup>15</sup> U.S Constitution, Article I, <https://www.law.cornell.edu>, diakses pada 11 Februari 2022

<sup>16</sup> Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, (Jakarta: Departemen Komunikasi, 2014)

lainnya<sup>17</sup>. Namun perdagangan ataupun sebagai aset *Cryptocurrency* masih diperbolehkan di Indonesia. Memang beberapa negara memperketat regulasi/aturan terhadap *Cryptocurrency* seperti Indonesia tapi tidak sediki negara yang mengharamkan secara penuh dan menganggap ilegal penggunaan *Cryptocurrency* seperti Boliviari, Mesir, Agleria, Cina dll<sup>18</sup>.

Berbanding terbalik dari negara bagian Amerika Tengah yaitu El Salvador negara kecil dengan 6 juta penduduk ini malah menjadi negara pertama dan satu-satunya yang menjadikan Bitcoin untuk digunakan *currency* alat pembayaran yang sah bersamaan dengan dollar AS yang sudah sejak 2001 menjadi mata uang resmi di negara ini. Kebijakan ini diusulkan oleh Presiden Nayib Bukule. Awalnya bitcoin pertama kali muncul di El Salvador ialah melalui anonim yang menjanjikan USD 100,000 dalam bentuk bitcoin, dengan syarat uang yang berbentuk bitcoin tersebut akan didistribusikan kepada penduduk dan mengubah El Zonte (wilayah di El Salvador) menjadi tempat berkembangnya bitcoin, kemudian hal tersebut diterima baik oleh Presiden El Salvador dan pendistribusian USD 100.000 dalam bentuk bitcoin dilakukan bagi masyarakat desa setempat yang tidak memiliki pekerjaan selama pandemi Covid-19 juga untuk bantuan lainnya.

---

<sup>17</sup> Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran RI Tahun 2011. Jakarta.

<sup>18</sup>Bisnis.tempo, "4 Negara Ini Resmi Melarang Penggunaan Mata Uang Crypto". (2021, November 16) diakses pada 10 Februari 2022 dari <https://bisnis.tempo.co/read/1529233/4-negara-ini-resmi-melarang-penggunaan-mata-uang-kripto/full&view=ok>

Pada 9 September 2021 Bitcoin secara resmi menjadi legal tender di El-Salvador, diikuti dengan terbitnya regulasi Bitcoin law. Dengan bitcoin law semua masyarakat dan perusahaan kapitalis bisnis di El-Salvador diharus terima bahwa bitcoin harus dijadikan alat pembayaran untuk barang dan jasa secara sah, kecuali mereka tidak memiliki alat ataupun teknologi yang dibutuhkan untuk memproses pembayaran ini. Segala transaksi bitcoin di El Salvador menggunakan aplikasi dompet bernama Chivo yang dikelurkan pemerintah bersamaan dengan peresmiaan bitcoin sebagai legal tender. Presdient Nayib juga menawarkan 30\$ kepada setiap masyarakat El-Salvador yang mendaftar didompet digital itu. Dana akan disetorkan ke rekening aplikasi dompet digital Semua warga yang mengunduh dan mendaftar sebagai pengguna dengan nomor telepon dan nomor ID mereka<sup>19</sup>.

Jika kita bandingkan negara-negara di dunia dalam aspek perkembangan teknologi diketahui fakta bahwa El Salvador tidaklah termasuk negara yang baik dalam perkembangan teknologinya dan sebagian masyarakatnya gagap teknologi<sup>20</sup>. Sebagimana yang diberikan oleh *The Global Information Technology Report 2020*, El-Salvador berada diposisi 119 dari 214 dalam indeks kesiapan jaringan (*Network Readliness Index*). Jika digolongkan berdasarkan kawasannya, maka di kawasan Amerika Tengah El Salvador menempati posisi ke4 paling

---

<sup>19</sup> El Salvador Offers \$30 of Bitcoin to Citizens to Boost Its Use'El Salvador Offers \$30 of Bitcoin to Citizens to Boost Its Use - Bloomberg, diakses pada 15 Februari 2022

<sup>20</sup> Republik.co.id, "Pengguna Bitcoin diEl-Salvador Tersandung Gagap Teknologi" diakses pada 19 Februari 2022 di <https://www.republika.co.id/berita/r0a2vo414/penggunaan-bitcoin-di-el-salvador-tersandung-gagap-teknologi>

bawah<sup>21</sup>. Indonesia saja yang berada pada posisi 73 pada pengembangan teknologi namun masih abu-abu dalam menyikapi *Cryptocurrency*. Amerika Serikat dan Jepang yang masuk dalam posisi atas dalam pengembangan teknologi tidak aneh jika bisa merespon positif terhadap munculnya fenomena baru dalam sistem pembayaran yaitu *Cryptocurrency*, meskipun respon tersebut hanyalah regulasi yang mengatur perputaran *Cryptocurrency* di negara tersebut dan hanyalah sebatas pada money services business atau bisnis mata uang. Kembali pada El-Salvador negara yang masih mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik serta tidak didukung dengan perkembangan teknologi yang baik malah menjadi negara pertama yang melegalkan bitcoin dan menjadikannya sebagai mata uang resmi negara bahkan berencana untuk membuat kota Bitcoin<sup>22</sup> yang dimaksud untuk semakin menyebarkan Bitcoin diseluruh dunia.

Melihat kondisi El-Salvador itu, kemudian dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah El Salvador yang berbeda dengan negara lainnya, membuat penulis tertarik untuk mengkajinya melalui perspektif studi Hubungan Internasional. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian berkenaan dengan topik tersebut dengan judul ***“Kepentingan Nasional El Salvador Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Bitcoin Sebagai Mata Uang Sah Negara Tahun 2021”***.

---

<sup>21</sup> Departemen Riset Statista, diakses pada 22 Februari 2022 di [https://www-statista-com.translate.goog/statistics/942408/number-internet-users-el-salvador/? x\\_tr\\_sl=en& x\\_tr\\_tl=id& x\\_tr\\_hl=id& x\\_tr\\_pto=sc](https://www-statista-com.translate.goog/statistics/942408/number-internet-users-el-salvador/? x_tr_sl=en& x_tr_tl=id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=sc)

<sup>22</sup> CNBCIndonesia. “Gokil! Negara ini Bakal Bikin Kota Bitcoin Pertama di Dunia” diakses pada 24 Februari 2022 di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211122130257-37-293396/gokil-negara-ini-bakal-bikin-kota-bitcoin-pertama-di-dunia>



## 1.2 Rumusan Masalah

Tren *Cryptocurrency* sudah demikian masuk dan berkembang ke penjuru dunia dan telah mampu mengubah berbagai aspek kehidupan, alat tukar dan sistem keuangan pun tidak bisa dikecualikan hal ini pun menjadi perhatian banyak pihak karena terkait sifat *Cryptocurrency* yang terdesentralisasi serta nilai harganya yang mana tidak bisa ditebak dan tidak ada aktor yang dapat mengaturnya termasuk pemerintah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah *Cryptocurrency* merupakan hasil dari *disruptive innovation* yang mana mengganggu sistem alat tukar yang ada saat ini. Bitcoin termasuk dalam *Cryptocurrency* yang bersifat terdesentralisasi, *peer-to-peer*, fluktuatif tetapi ada beberapa negara yang mampu beradaptasi salah satunya El Salvador. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Kepentingan El Salvador dalam melegalkan bitcoin karena mengingat kondisi El Salvador yang masih mengalami ekonomi tidak stabil dan 56,2% warga negara nya gagap teknologi. Namun secara mengejutkan El-Salvador malah menjadi negara pertama dan satu-satunya yang berani membuat suatu sejarah dalam sistem moneter untuk melegalkan *Cryptocurrency* yaitu bitcoin sebagai mata uang negara, disaat masih banyak negara yang sibuk mengkaji *Cryptocurrency* dan membatasinya dengan peraturan yang ketat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis maka rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah untuk mengetahui: ***“Mengapa Pemerintah El Salvador Melegalisasi Bitcoin Sebagai Mata Uang Sah Negara?”***

### 1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Beckingham<sup>23</sup> mengungkapkan mengapa harus dilakukan sebuah penelitian adalah apa yang dimaksud dengan tujuan penelitian. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan El Salvador melegalkan *Cryptocurrency* khususnya Bitcoin sebagai mata uang resmi negara. Saat masih banyak negara yang memperketat regulasi bahkan menganggap ilegal terkait *Cryptocurrency*. Terutama kondisi El Salvador yang mana terlebih dahulu sejak 2001 menjadikan USD sebagai mata uang resmi negara tersebut, tentu memiliki keterkaitan dengan kebijakan El Salvador yang menyandingkan *Cryptocurrency* dan US dollar sebagai mata uang negara tersebut.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi para akademisi, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian Ekonomi Politik Internasional dalam mengetahui dan memahami tren mata uang *virtual* yaitu *Cryptocurrency* yang sekarang ini sudah sangat berkembang. Penelitian ini juga bermaksud untuk memberi pengetahuan baru mengenai kepentingan El Salvador yang menjadi negara pertama yang melegalkan *Cryptocurrency* yaitu bitcoin sebagai mata uang negara yang sah.

---

<sup>23</sup> Ari Usman Chaniago, "Lika-liku Penelitian Skripsi" dikases pada 01 Maret 2022 di

<https://ariusman.id/tujuan-penelitian/>

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdapat beberapa bab yang menjelaskan setiap bagian yang diperlukan dalam penelitian. Setiap bagian tersebut memiliki perannya dalam menjelaskan bagian yang dapat membangun logika pemikiran dan juga memberikan gambaran berupa alur pembahasan yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

### 1. Bab I Pendahuluan

Di dalam bab I terdiri atas pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang atas masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Semuanya ditulis berdasarkan kajian penulis yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan

### 2. Bab II Kajian Pustaka

Pada Bab Kedua terdiri dari Kajian Pustaka, yang mana berisikan tentang berbagai sumber penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan sebagai rujukan untuk penelitian ini. Berbagai hasil penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan oleh penulis untuk menambah informasi serta memberikan gambaran mengenai teori yang sesuai dengan pembahasan yang akan diangkat dalam bab ini dan juga nantinya akan digunakan dalam menganalisis masalah yang diangkat. Penjelasan mengenai teori dan konsep lebih jauh lagi diharapkan akan membantu upaya penulis untuk

menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu Mengapa El Salvador Melegalisasikan Bitcoin, berdasarkan landasan teoritis, sehingga penelitian yang dihasilkan bisa menghasilkan jawaban yang juga didukung oleh sumber data yang sudah dipastikan akan kebenarannya.

### **3. Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab ini, berisi mengenai penggunaan metode serta jenis penelitian yang dilakukan dalam memahami konsep Kepentingan Nasional El Salvador dalam melegalisasikan Bitcoin. Dimana penulis mengadopsi pendekatan Kualitatif dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis juga memberikan penjelasan mengenai teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, pemeriksaan keabsahan data, analisis data yang didalamnya terdiri dari pengolahan dan interpretasi data dalam penelitian.

### **4. Bab IV Pembahasan.**

Dalam bab ini, berisi mengenai pemaparan data yang sudah ditemukan sebelumnya terkait dengan bagaimana ketergantungan El Salvador akan Dollar US. Pada bab ini penulis juga memberikan penjelasan mengenai dampak penggunaan US Dollar di El Salvador dan penjelasan mengenai mata uang El Salvador sebelumnya yaitu Colon. Serta memberikan analisis mengenai ketergantungan ekonomi yang di alami El Salvador

## 5. Bab V Hasil Pembahasan

Berisi mengenai pemaparan data terkait kepentingan nasional yang ingin Dicapai El Salvador dalam pelegalisasian Bitcoin yaitu Ingin menaikkan potensi investasi, menaikkan pendapatan dalam negeri dengan menurunkannya biaya Remitansi, serta menghilangkan ketergantungan dengan US Dollar. Dalam bab ini juga akan dikaji tentang bagaimana pengimplikasian Bitcoin di El Salvador.

## 6. Bab VII Kesimpulan

Berisi mengenai penelitian ini yaitu memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan juga analisis mengenai Kepentingan Nasional El Salvador untuk melegalisasikan Bitcoin untuk dapat memberikan jawaban terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

